

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia yang berkeluarga sangat mendambakan kehidupan yang harmonis dengan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga. Keluarga yang damai, tentram dan bahagia merupakan tujuan setiap insan dalam menjalani kehidupan perkawinannya. Namun, tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh cinta, kasih sayang dalam suasana kedamaian dan kebahagiaan. Justru, tidak sedikit kehidupan rumah tangga diwarnai oleh tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan ekonomi.

Fenomena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada masyarakat awam saja, namun sering kali kasus tersebut menimpa masyarakat yang berstatus sosial tinggi.<sup>1</sup>

Menurut menteri negara pemberdayaan perempuan, sekitar 24 juta perempuan di Indonesia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tetapi jumlah yang pasti belum diperoleh. Di Indonesia, pada tahun 1998 jumlah kekerasan yang terjadi pada istri yang tidak bekerja adalah 39,7 % dan 35,7 % pada istri yang bekerja.

---

<sup>1</sup>Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 22-25.

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan kawan-kawan pada tahun 2000, ditemukan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri dikarenakan adanya *stereotype* bahwa laki-laki itu maskulin dan perempuan feminim. Selain itu, suami juga merasa frustrasi dengan penghasilan istri yang lebih tinggi.

Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan terhadap istri lebih banyak yang tidak terungkap, karena adanya anggapan bahwa hal tersebut adalah masalah keluarga dan tabu untuk dibicarakan. Sehingga hal ini, secara tidak disadari turut melanggengkan budaya kekerasan terhadap perempuan.<sup>2</sup>

Apakah yang sebenarnya dimaksud dengan KDRT terhadap istri? KDRT terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Setelah membaca definisi di atas, kita sadar bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, tetapi juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh, namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang. Mengenai hal ini, Allah SWT telah berfirman:

---

<sup>2</sup>Departemen Kesehatan, *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Departemen Kesehatan, 2002), 12.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَوَّطَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٥٦﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>3</sup>

Bagi sebagian kalangan masyarakat, bisa jadi firman Allah SWT ini dijadikan legitimasi untuk membenarkan KDRT. Bahkan, hasil penelitian Pusat Studi Wanita IAIN Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, terutama yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya ialah adanya pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif mengenai kalimat *wadhribūhunna*, mengingat para ulama tafsir sendiri berbeda pendapat dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna* tersebut.

Perbedaan penafsiran mengenai kalimat *wadhribūhunna* itu sendiri muncul, dikarenakan kata *dharaba* adalah kata *musytarak* (ambigu). Tidak bisa dipungkiri bahwa para mufasir periode klasik sepakat bahwa kalimat *wadhribūhunna* pada ayat di atas diartikan dengan ‘pukullah mereka’. Perintah

<sup>3</sup>Alquran dan terjemahannya, 4: 34

<sup>4</sup>Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2007), 21.

memukul yang dikandung ayat tersebut merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang *nusyūz*, apabila cara-cara lain (nasehat dan pisah ranjang) tidak efektif. Imam ath-Thabari mengatakan bahwa:

Jika mereka (istri) tidak bisa dibujuk, tidak berhenti melakukan perlawanan, dan terus menentang suami, maka kurunglah mereka di dalam rumah dan pukullah mereka sehingga mau memenuhi kewajiban mereka terhadap suaminya seperti yang ditentukan oleh Allah SWT. Akan tetapi pukulan yang dikenakan tidak melukai mereka.<sup>5</sup>

Ibnu Katsir dalam menafsirkan *wadhribūhunna*, beliau mengatakan bahwa:

Maka bagi suami diperbolehkan memukul istrinya, apabila mereka (istri) tidak bisa merubah sikapnya dengan cara nasehat dan pisah ranjang. Dan pukulan disini adalah pukulan yang tidak melukai sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis nabi SAW".<sup>6</sup>

Wahbah Zuhaili dalam tafsir *Al-Munīr*, mengatakan sebagai berikut:

Arti *wadhribūhunna* disini adalah memukul yang tidak menyakitkan atau memukul dengan tangan ke pundaknya tiga kali, atau memukulnya dengan alat siwak atau ranting pohon, karena tujuan dari pukulan itu sendiri adalah untuk islah, bukan yang lainnya. Bahkan apabila suami tersebut melampaui batas dalam memukul isterinya, sehingga istrinya terluka maka yang bersangkutan dikenakan denda. Sebagaimana dikenakannya denda bagi seorang guru yang memukul muridnya sehingga luka, sekalipun yang diajarkannya adalah ilmu Alquran dan etika. Kesimpulannya, pemukulan terhadap istri yang *nusyūz* adalah dibolehkan, meskipun lebih utama hal tersebut ditinggalkan.<sup>7</sup>

Akan tetapi M. Quraish Shihab memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas, beliau mengatakan seperti di bawah ini:

Kata *wadhribūhunna* yang diterjemahkan dengan 'pukullah mereka' terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti memukul tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa Alquran *yadhribūna fi al-ardh* yang secara harfiah berarti 'memukul di bumi'. Karena itu, perintah diatas, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan nabi SAW bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan. Akan tetapi untuk masa kini dan bagi keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat. Sebagian ulama memahami perintah menempuh langkah pertama (nasehat) dan langkah kedua (pisah

<sup>5</sup>Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Ghalib Abu Ja'far ath-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 313.

<sup>6</sup>Abu Fida bin Katsir al-Damsyiqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzīm*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 446.

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*, juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 60.

ranjang) ditujukan kepada suami, sedangkan langkah ketiga (memukul) ditujukan kepada penguasa. Sehingga Atha' bin Abi Rabbah dan Ibnu 'Arabi menyatakan bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi adalah memarahinya.<sup>8</sup>

Pendapat di atas diamini oleh Amina Wadud Muhsin, seorang aktivis feminisme muslimah yang sangat gigih memperjuangkan kesetaraan gender.

Amina Wadud dalam bukunya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text*

*From A Woman's Perspective*, menyatakan bahwa:

Menurut Lisan al-'Arab dan Lane's Lexicon kata *dharaba* "memukul (*strike*)" tidak mesti menyatakan kekuatan atau kekerasan. Kata ini digunakan dalam Alquran, misalnya, dalam ungkapan "*dharaba al-Allāh matsalan....*" (Allah SWT memberikan atau menetapkan sebagai contoh...), kata ini juga digunakan ketika seorang pergi, atau "mulai mengadakan" perjalanan. *Wadhribūhunna* di sini diartikan dengan, "susahkanlah hati mereka (*scourge them*) untuk memberi jalan pemecahan bagi ketidakharmonisan antara suami istri.<sup>9</sup>

Suara perempuan menjadi sangat penting untuk digunakan sebagai perspektif dalam memahami ayat-ayat Alquran, karena selama ini para mufasir laki-laki tidak bisa menafsirkan Alquran untuk perempuan. Mereka menggunakan "kekuasaannya" untuk menafsirkan Alquran, seakan-akan mereka adalah *real people* (manusia sejati) yang memiliki segala hak dihadapan Tuhan.<sup>10</sup>

Bahkan, Ahmad Ali dari Pakistan menafsirkan kalimat *wadhribūhunna* dengan 'melakukan hubungan seksual'. Karena dalam bahasa Arab, *dharaba 'ala* dipakai untuk onta jantan yang sedang berhubungan seksual dengan onta betina. Pendapat ini diambil, dari kitab *al-Mufradāt fi Gharīb al-Fāzh al-Qur'ān* karya ar-Raghib al-Asfahani yang menulis bahwa *dharaba fahl al-naqata*, artinya 'pasangan onta jantan dengan betina.'<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol. IX (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 411.

<sup>9</sup>Amina Wadud Muhsin, *Al-Qur'an dan Wanita: Pembacaan Kembali Teks Suci Tentang Wanita*, ter. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 128.

<sup>10</sup>Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer* (Bandung: Nuansa, 2005), 117.

<sup>11</sup>Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKis, 2003), 71.

Penelitian terhadap kalimat *wadhribūhunna* sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam. Hal ini didasarkan pada maraknya kasus KDRT yang terjadi di masyarakat kita –sedikit banyak– disebabkan pada perbedaan pemahaman masyarakat itu sendiri dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna*.

Problematika di atas sangat urgen untuk diteliti, mengingat rumah tangga yang harmonis dan demokratis, adalah modal awal untuk menciptakan masyarakat yang kritis dan dinamis. Kondisi masyarakat seperti itu, sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa yang aktif, kreatif, dan inovatif.

Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab merupakan dua sosok mufasir kontemporer yang kompeten di bidangnya. Perbedaan personal mufasir, baik dalam latar belakang kehidupannya, kapasitas keilmuan, metode dan corak dalam penafsiran, menjadikan penelitian dengan membandingkan penafsiran dua mufasir tersebut diatas sangat menarik. Di dunia Islam umumnya, dan di Indonesia pada khususnya, telah mengakui kapasitas keilmuan Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab sebagai mufasir.

## **B. Identifikasi Masalah**

fokus penelitian ini adalah kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34. Dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 juga disinggung tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dan istri yang *nusyūz*. Dan, kedua masalah tersebut sudah banyak diteliti, terutama dilingkungan IAIN Sunan Ampel. Akan tetapi, dari sekian banyak penelitian tentang *nusyūz* dan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, hampir seluruhnya dilakukan oleh

mahasiswa fakultas Syariah. Sehingga, dalam penelitian mereka lebih menitikberatkan kepada definisi, hukum, dan kategori dari *nusyūz* itu sendiri yang dilihat dari kacamata hukum Islam (ilmu fikih).

Sedangkan, penelitian tentang kalimat *wadhribūhunna* menurut perspektif mufasir belum tersentuh sama sekali. Kalimat *wadhribūhunna* itu sendiri menjadi permasalahan ketika ditafsirkan melalui pendekatan yang berbeda. Perbedaan *manhāj* (metode) penafsiran itulah yang melahirkan perbedaan implementasi kalimat *wadhribūhunna*. Perbedaan implementasi kalimat *wadhribūhunna* bisa dilihat dalam tafsir *Al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili dan tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Dengan demikian, penelitian untuk mengetahui penafsiran dan perbedaan implementasi kalimat *wadhribūhunna* kedua mufasir di atas, serta mengetahui persamaan dan perbedaan *manhāj* (metode) yang digunakan dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna* adalah suatu keniscayaan dalam penelitian ini.

### **C. Batasan Masalah**

Agar tidak meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka pembahasan ditekankan pada usaha pendeskripsian penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34, persamaan dan perbedaan *manhāj* (metode) penafsiran, serta untuk mengetahui perbedaan implementasi kalimat *wadhribūhunna* antara Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab mengenai ayat tersebut dalam tafsir *Al-Munīr* dan *Al-Misbah*.

#### D. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penafsiran kalimat *wadhrībūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 menurut Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab?
2. Apa persamaan dan perbedaan *manhāj* (metode) penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan kalimat *wadhrībūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34?
3. Bagaimanakah implementasi kalimat *wadhrībūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 menurut Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab?

#### E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Mengetahui penafsiran kalimat *wadhrībūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 menurut Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan *manhāj* (metode) penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan kalimat *wadhrībūhunna* dalam Qs. surat An-Nisaa' [4]: 34.
3. Mengetahui implementasi kalimat *wadhrībūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 menurut Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.



## F. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini ditekankan pada aspek teoritis, yaitu:

1. Sebagai kontribusi ilmiah dalam bidang ilmu tafsir bagi perguruan tinggi almamater.
2. Sebagai pedoman bagi akademisi dan masyarakat umum dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangganya.

## G. Telaah Pustaka

Kajian tentang *nusyūz* memang sudah banyak diteliti, terutama dilingkungan IAIN Sunan Ampel. Namun, dari sekian banyak penelitian tentang *nusyūz* dan persoalan rumah tangga, hampir seluruhnya dilakukan oleh mahasiswa fakultas Syariah dan materi penelitiannya tidak sama dengan yang akan diteliti sekarang. Hasil penelusuran dari tahun 2004 – 2006 hanya ada 5 judul penelitian skripsi yang berjudul tentang *nusyūz* dan permasalahan rumah tangga serta bercorak *library research*. Adapun penelitian yang disusun oleh mahasiswa fakultas Syariah, yaitu:

1. *Kontroversi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tentang Kriteria Nusyūz Istri dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga*, oleh Ka'bil Mubarak tahun 2004.

Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kriteria *nusyūz* istri dan implikasinya terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah yang ternyata memiliki perbedaan. Menurut imam Syafi'i, *nusyūz* adalah istri yang tidak mau digauli oleh suaminya,

sedangkan menurut Abu Hanifah, *nusyūz* adalah istri yang menolak pindah rumah.

2. *Dimensi Misogini dalam Konsep Fiqih Tentang Nusyūz*, oleh Eva Widyawati tahun 2005.

Skripsi ini membicarakan tentang konsep fiqih dalam ruang lingkup *nusyūz* yang mengandung dimensi misogini antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor penyebab diantaranya adalah:

- a. Kuatnya budaya patriarki dalam fiqih yang dapat menyebabkan pandangan merendahkan kaum perempuan.
  - b. Adanya pemahaman dan penafsiran yang keliru terhadap teks ajaran agama Islam.
  - c. Adanya pandangan yang masih bias gender.
3. *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik tentang Perceraian yang Dipicu oleh Nusyūz Suami*, Oleh Izzatun Tiyas Rohmatin tahun 2005.

Pokok bahasan dalam skripsi ini adalah, menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami dikategorikan *nusyūz*, ialah:

- a. Tidak mau memenuhi hak-hak istri selama dua tahun (nafkah lahir dan batin), dan pengabaian terhadap hak-hak istri ini bukan disebabkan ketidakmampuan suami tersebut.
- b. Penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang mengakibatkan kecacatan fisik yang serius.

c. Sesuai dengan pasal 19 huruf b PP. No. 9 Tahun 1975 Jo, pasal 116 huruf b KHI, maka seorang istri diboleh mengajukan gugat cerai terhadap suami yang *nusyūz*. Peraturan ini sesuai dengan pasal 21 ayat 3 PP No.9 tahun 1975. Dan, apabila suami melakukan tindak kekerasan, maka pengadilan harus mengadakan persidangan terlebih dahulu untuk memastikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terhitung enam bulan dari waktu gugatan.

4. *Analisis Terhadap Pemikiran Amina Wadud tentang Nusyūz Ditinjau dari Masalah Mursalah*, oleh Nurul Qalyubi tahun 2006.

Dalam karya ilmiah ini, pembahasannya ditekankan pada hal-hal berikut ini:

- a. Menurut Amina Wadud, *nusyūz* ialah keretakan dalam rumah tangga atau disharmonisasi antara suami dan istri bukan pembangkangan istri terhadap suami.
- b. Adapun yang melandasi pendapat Amina Wadud tersebut ialah disesuaikan dengan konteks saat Alquran diturunkan, komposisi dramatikal teks, dan teks secara keseluruhan.
- c. *Nusyūz* tidak didominasi oleh perempuan tetapi laki-laki juga. Oleh karena itu, tidak boleh ada kekerasan terhadap istri dengan didasarkan ayat Alquran.

Dari telaah data-data di atas, peneliti masih melihat adanya “tanah kosong”, atau ada persoalan yang belum terjawab oleh buku-buku atau karya-karya ilmiah sejenisnya. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan sekarang adalah penelitian yang orisinal karena belum diadakan penelitian sebelumnya.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Model penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data tentang penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa’ [4]: 34 secara komprehensif. Sehingga, dari data tersebut, bisa diketahui penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa’ [4]: 34 oleh Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

### 2. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian tersebut.<sup>12</sup> Artinya, dalam penelitian ini menggunakan data-data yang berbentuk literer (tulisan).

### 3. Sumber data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *paper*. Paper adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa

---

<sup>12</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

huruf. Artinya, dokumen atau literatur yang berupa karya ilmiah, baik buku, makalah, artikel, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer dan buku-buku atau literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Sumber data primer.

Sumber data primer adalah referensi pokok dalam melakukan penelitian mengenai penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34. Adapun sumber data primer adalah sebagai berikut:

- 1) *Alquran al-Karim*, cetakan Depag RI.
- 2) *Tafsir Al-Munir*, karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili.
- 3) *Tafsir Al-Misbah*, karya Prof. Dr. M. Quraish Syihab.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder diperlukan untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian tentang penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34. Adapun sumber data sekunder ialah:

- 1) *Tafsir Shafwah al-Tafāsīr*, karya M. 'Ali ash-Shabuni.
- 2) *Asbāb al-Nuzūl*, karya al-Wahidi.
- 3) *Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nūzūl*, karya as-Suyuthi.
- 4) *Al-Mufasirūn Hayātuhum wa Manāhijuhum*, karya Muhammad 'Ali Ayazi.

---

<sup>13</sup>Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 35.

5) *Perkembangan Tafsir Alquran di Indonesia*, karya Nashruddin Baidan.

4. Teknik pengumpulan data.

Pada penelitian ini digunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Dokumentasi, asal katanya *documen* yang berarti ‘barang-barang tertulis.’<sup>14</sup> Sehingga dalam proses penelitian ini akan diselidiki benda-benda tertulis, seperti kitab-kitab klasik Islam, buku-buku, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa’ [4]: 34.

5. Teknik analisis data.

a. Metode deskriptif.

Metode deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Metode deskriptif tidak hanya sampai pada pengumpulan dan pemaparan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Karena itu, dapat terjadi penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu lalu mengambil bentuk studi komparatif.<sup>15</sup>

b. Metode *muqāran* (komparatif).

Metode *muqāran* (komparatif) adalah sebuah cara penafsiran Alquran yang berusaha membandingkan teks (*nash*) ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi atau ungkapan dalam

---

<sup>14</sup>Fadjul Hakam Chozin..., 66.

<sup>15</sup>Fadjul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (Surabaya: Alpha, 1997), 60.

dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama. Atau membandingkan ayat Alquran dengan hadis yang lahirnya terlihat bertentangan. Dan, atau membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Alquran.<sup>16</sup>

Metode komparatif tidak ditujukan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Hal itu disebabkan, metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan ruang lingkup metode *muqāran* antara pendapat dua mufasir. Artinya, hanya mengemukakan pendapat Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab tentang kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34, kemudian melakukan perbandingan diantara kedua penafsiran yang dikemukakan tersebut.

Adapun alur uraian penelitian ini menggunakan alur induktif-deduktif. Alur deduktif adalah cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan umum, dan bertolak dari yang umum itu menilai suatu kejadian yang khusus. Sedangkan alur induktif adalah sebaliknya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Pengantar Tafsir Maudhu'i*, ter. Suryan Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 36-37.

<sup>17</sup>Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 65.

<sup>18</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 36.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, merupakan tinjauan umum tentang tafsir *Al-Munir* dan *Al-Misbah*, yang meliputi biografi kedua penulis, bentuk, metode, corak, serta sejarah penulisan dan karakteristik karya tafsirnya masing-masing.
3. Bab III, adalah penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 yang meliputi teks ayat, terjemah ayat, *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah al-ayat* (korelasi ayat) dan penafsiran kalimat *wadhribūhunna* menurut Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.
4. Bab IV, merupakan analisis data yang terdiri dari persamaan dan perbedaan *manhāj* (metode) yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34, penafsiran kalimat *wadhribūhunna* itu sendiri, serta perbedaan dalam implementasi kalimat *wadhribūhunna* diantara keduanya.
5. Bab V, meliputi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.